

PEMBATALAN PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA MENURUT PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

Sri Hartaty Arif Suleman, Titin Samsudin

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail : srihartatysuleman@gmail.com, titin.samsudin@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian tentang pembatalan perkawinan bertujuan untuk: 1) Mengetahui alasan pembatalan perkawinan yang dikabulkan hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan 2) Mendeskripsikan implikasi putusan pembatalan perkawinan menurut perspektif mashlahah mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan cara kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu; Observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya bagian akhir yaitu pengolahan data dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan alasan pembatalan perkawinan yaitu: 1) Perkawinan dilakukan atas dasar paksaan, 2) Menikahi seseorang yang masih terikat perkawinan dengan pihak lain, 3) Perkawinan poligami tanpa izin, dan 4) Perkawinan akibat perjudohan. Kemudian implikasi Putusan pembatalan perkawinan menurut tinjauan mashlahah mursalah, pertama menimbulkan mafshadat yaitu; 1) Status anak hasil perkawinan, 2) Hubungan suami istri selama dalam masa perkawinan dianggap perzinahan, 3) Larangan ASN menjadi istri kedua, dan 4) Persoalan harta. Kedua, tujuan kemaslahatan dijabarkan dalam lima hal yaitu; a) Memelihara Agama, b) Memelihara Jiwa, c) Memelihara Akal, d) memelihara Keturunan, dan e) Memelihara Harta.

Implikasi dalam penelitian ini terdapat pemahaman Hakim yang berbeda-beda sehingga tidak seragam putusan pembatalan perkawinan dan juga proses peradilannya. Penting untuk dilakukan perbaikan dan sebaiknya pembatalan perkawinan diatur tersendiri dalam aturan khusus agar tidak keliru dalam penerapan hukumnya

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Implikasi, Mashlahah Murshalah

1. Pendahuluan

Syariat Islam mengatur hidup berpasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut sebagai hukum perkawinan dalam Islam. Dengan demikian perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis rukun damai dan sejahtera. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1).¹ Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Sri Hartaty & Titin Samsudin

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Rumusan Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.²

Perkawinan merupakan awal perjuangan untuk menempuh hidup berumah tangga sekaligus mengandung ujian apakah perkawinan itu akan kokoh sepanjang hayat atau kandas ditengah samudera kehidupan. Perkawinan merupakan bukti dari kata cinta yang pernah diikrarkan yang pada gilirannya menghasilkan ketentraman rohani dan ketahanan jasmani. Perkawinan bertujuan untuk mencegah perbuatan yang dilarang, seperti berzina, kekerasan fisik maupun psikis. Sebaliknya dengan memegang prinsip-prinsip ideal perkawinan dapat menumbuhkan kasih sayang sejati, mewujudkan rasa tanggung jawab, saling tolong menolong, dan dapat memperkokoh silaturahmi baik internal keluarga maupun eksternal masyarakat.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang diharapkan dapat berlangsung sepanjang hayat hingga maut memisahkan, bukan hanya sekedar untuk mengubah status tanpa tanggung jawab dan bahkan tanpa cinta dan kasih sayang. Perkawinan yang tidak didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang pada umumnya akan berakhir dengan perpisahan, meskipun ada juga yang awalnya tidak didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang namun seiring berjalannya waktu perkawinannya justru semakin langgeng dan ikatannya semakin kuat.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Q.S An-Nahl ayat 72.³

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.

Berdasarkan ayat tersebut diatas telah jelas bahwa Allah SWT. menunjukkan kekuasaannya dengan menjadikan kita semua hidup berpasang-pasangan, agar pasangan suami istri dapat hidup menggapai ketenangan hidup. Betapa pentingnya ikatan suci perkawinan hingga Allah SWT. menjanjikan berbagai keutamaan dalam menjalankan ikatan suci perkawinan.

Islam menganjurkan kawin karena mempunyai tujuan yang besar bagi pelakunya antara lain: 1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, agar hidup menjadi

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Quran, 2017).

tenang dan tenteram, 2) Kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan, 3) Selanjutnya naluri kebabakan dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia, 4) Menyadari tanggung jawabnya sebagai istri dan suami akan menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat, 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah.⁴

Perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan. Namun meskipun begitu perkawinan tidak akan pernah selamanya tanpa masalah dan bermasalah. Rumah tangga juga pasti akan mengalami pasang surut, sehingga sebelum berpikir melangkah untuk menuju ke jenjang perkawinan harus disertai dengan keyakinan bahwa perkawinan benar-benar dilakukan untuk menyempurnakan agama agar terhindar dari permasalahan baik sebelum maupun sesudah perkawinan dilakukan.

Salah satu masalah perkawinan yang sering terjadi di masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo saat ini adalah perkawinan yang tidak didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang, melanggar aturan syarat dan rukun perkawinan serta perkawinan yang terlarang untuk dilakukan. Kondisi seperti ini menimbulkan permasalahan yang pada akhirnya proses penyelesaiannya dilakukan dengan cara melakukan pembatalan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pihak terkait.

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan dapat juga dikenal sebagai *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan suatu hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Dan suatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*).⁵ Dengan demikian pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan dalam memutuskan ikatan perkawinan yang sudah ada disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Terdapat kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga perkawinan tersebut terlanjur terlaksana kemudian di temukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Juz IV, 2000), h. 24.

⁵M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: C.V ZAHIR Trening Co Medan, 1975), h. 71.

suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.⁶

Menurut ilmu fiqh tidak ditemukan istilah pembatalan perkawinan, Hukum Islam hanya mengatur tentang poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal yang namanya pembatalan atas perkawinan. Jika ternyata dalam kehidupan perkawinan pasangan suami istri tersebut tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraianlah yang menjadi jalan keluarnya.

Fasakh diputuskan oleh Hakim Pengadilan berdasarkan pengajuan dari suami, istri, wakilnya, atau pihak berwenang yang sudah mukallaf, baligh, dan berakal sehat, dengan catatan bila yang menjadi penyebab fasakh adalah perkara-perkara yang membutuhkan tinjauan dan pertimbangan hakim. Sementara penyebab *fasakh* akibat tidak terpenuhinya syarat perkawinan dapat diputuskan tanpa melalui keputusan hakim.

Fasakh disebabkan oleh dua hal; 1) Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. dan 2) Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Alasan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif diatur dalam pasal 22 sampai 28, dan pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Adapun di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bab XI tentang pembatalan perkawinan Pasal 71 suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:⁷

- a) Seorang suami melakukan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama;
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mahfud;
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami dll.
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974;
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Meskipun dalam aturan hukum yang telah tercantum baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah jelas ketentuan tentang pembatalan perkawinan, namun terhadap ketentuan tersebut masih menjadi problematika di masyarakat. Perkawinan yang dianggap sangat sakral, telah direncanakan dan dipersiapkan dengan begitu baik, bahkan untuk pelaksanaannya pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun begitu mudahnya untuk dibatalkan hanya karena beberapa alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Apalagi jika pembatalan perkawinan itu dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara Pembatalan Kawin hanya karena perkawinan itu terbukti dilakukan dengan paksaan, padahal pada kenyataannya perkawinan itu walaupun dilakukan dengan paksaan kenapa tidak sedari awal untuk

⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 107.

⁷Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

mengurungkan niat kawin dibandingkan harus diselesaikan dengan cara membatalkan ikatan perkawinan yang dianggap sakral dan suci dengan melibatkan berbagai pihak didalamnya.

Khusus untuk perkara pembatalan perkawinan seperti ini diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sudah ada beberapa perkara yang pernah diajukan dan bahkan ada yang berakhir dengan dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Perkara Pembatalan Perkawinan adalah sebagai berikut; 1) Pengadilan Agama Gorontalo sebanyak 3 Perkara, 2) Pengadilan Agama Limboto sebanyak 6 Perkara, 3) Pengadilan Agama Tilamuta 1 perkara, 4) Pengadilan Agama Marisa 1 Perkara dan 5) dan Pengadilan Agama Kwandang sebanyak 1 Perkara, semua perkara diajukan selama selang waktu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023;

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut terdapat 5 Perkara yang dikabulkan, 4 perkara dicabut, dan 3 perkara lainnya ditolak. Perkara yang dikabulkan antara lain karena alasan Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan tanpa didasari rasa saling cinta, dan terbukti salah satu pihak melakukan pemalsuan identitas. Perkara-perkara yang dikabulkan tersebut pada prinsipnya memiliki alasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang, namun persoalan lainnya terletak pada pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan perkara ada yang tanpa dihadiri para Tergugat yang seharusnya dapat memberikan keterangan secara bersama bahwa keduanya sepakat untuk membatalkan perkawinan. Begitupun dengan pihak KUA sebagai Tergugat dimana keterangannya sangat dibutuhkan jika secara administrasi ada pelanggaran syarat perkawinan yang benar-benar dilakukan.

Selain itu terdapat perkara yang dikabulkan bukan diwilayah hukum Pengadilan Agama tempat pasangan tersebut kawin sehingga dapat menyebabkan ketidakhadiran pihak KUA tempat pasangan tersebut kawin dan tidak menghadirkan pula pihak terkait lainnya seperti orang tua jika perkawinan dianggap hanya karena paksaan orang tua.

Hal ini bisa menjadi persoalan di lingkungan masyarakat, sebab perkawinan yang telah terlanjur diketahui publik, tanggal pelaksanaan perkawinan telah dipublikasikan dan diketahui oleh masyarakat setempat, namun begitu mudah dibatalkan oleh Pengadilan Agama hanya karena alasan-alasan tertentu. Meskipun dibenarkan dalam undang-undang tentang pembatalan perkawinan, namun seharusnya perkawinan yang dianggap sakral dan suci tidak mudah untuk dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Agama.

Selain itu yang menjadi persoalan dikemudian hari sebagaimana dalam salah satu kasus diatas yang ternyata perkawinannya berstatus *ba'da dukhul*. Ketika perkawinannya dibatalkan secara hukum, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Namun di masyarakat perempuan yang telah menikah tersebut tetap akan dianggap pernah menikah. Perkawinan tersebut bukankah seharusnya diarahkan oleh Hakim untuk mengajukan perceraian saja ketimbang harus membatalkan perkawinan. Dengan menempuh jalur perceraian maka terdapat kejelasan status perkawinannya serta hak-hak perempuan dan anak juga terlindungi.

Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pembatalan kawin dengan mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-

benar dapat dibatalkan atau justru syarat pembatalan kawin tidaklah terpenuhi untuk dikabulkan. Sehingga dengan adanya Permohonan atau Gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo seharusnya memang benar-benar dapat dilakukan berdasarkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan kawin, sebab perkawinan sudah semestinya merupakan hal yang sakral dilakukan sehingga seharusnya pula tidak semudah itu untuk membatalkan ikatan perkawinan yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan pembatalan perkawinan yang dikabulkan hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan untuk mendeskripsikan implikasi putusan Pembatalan Perkawinan menurut perspektif mashlahah mursalah

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan dua sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari objek penelitian, selanjutnya dilakukan pemeriksaan data, pengkajian lebih dalam, penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian, kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

4. Pembahasan

Perkara Pembatalan Perkawinan merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, termasuk di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Perkara Pembatalan Perkawinan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menjadi perkara yang tidak terlalu banyak diadili setiap tahunnya, bahkan setiap tahun terkadang tidak ada sama sekali Perkara Pembatalan Perkawinan yang diadili perkaranya.

Perkara perdata Islam secara umum di Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan khususnya perkara perceraian dan dispensasi nikah. Namun khusus perkara pembatalan perkawinan merupakan perkara yang sangat jarang diajukan di Pengadilan Agama yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan dari 6 Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo hanya ada 5 Pengadilan Agama yang pernah menangani perkara Pembatalan Perkawinan yaitu Pengadilan Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Limboto, Pengadilan Agama Tilamuta, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Suwawa, dan Pengadilan Agama Kwandang secara keseluruhan dalam rentan waktu 6 Tahun terakhir hanya terdapat 12 Perkara Pembatalan Perkawinan.

Adapun kondisi perkara Pembatalan Perkawinan sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Kondisi Perkara Pembatalan Nikah di Wilayah PTA Gorontalo
Tahun 2017 s/d 2023

THN	PA GTO	PA LBT	PA KWD	PA SWW	PA TLM	PA MRS
2017	1	2	-	-	-	-
2018	1	2	-	-	-	-
2019	-	1	-	-	1	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	1	1	-	-	-
2022	1	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	1

Sumber data Kepaniteraan Pengadilan Agama Wilayah Hukum PTA Gorontalo Tahun 2023.

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa perkara Pembatalan Perkawinan yang di daftarkan pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sebanyak perkara lainnya. Selain karena prosedur pembatalan Perkawinan yang tidak mudah juga karena minimnya informasi kepada masyarakat tentang boleh tidaknya mengajukan perkara pembatalan Perkawinan. Masyarakat lebih banyak memilih untuk mengajukan perceraian dibandingkan melakukan Pembatalan Perkawinan meskipun pada dasarnya perkawinan yang pernah dilakukan ada juga yang memenuhi unsur pembatalan perkawinan.

Perkara Pembatalan Perkawinan sebagaimana yang ada dalam data tersebut merupakan perkara dalam bentuk Gugatan, namun ada juga yang diajukan dalam bentuk Permohonan. Kondisi perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ada yang dikabulkan, ditolak dan dicabut. Perkara Pembatalan Perkawinan yang dikabulkan pada Pengadilan Agama Gorontalo sebanyak 3 perkara. Pada Pengadilan Agama Limboto terdapat 6 perkara, masing-masing 2 Perkara dikabulkan, 2 perkara dicabut dan 2 Perkara ditolak. Untuk perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Marisa sebanyak 1 perkara dengan status putusan dicabut. Kemudian untuk perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kwandang sebanyak 1 Perkara dengan status perkara ditolak. Serta Pengadilan Agama Tilamuta sebanyak 1 perkara dengan status Putusan dicabut.

Untuk 5 perkara pembatalan perkawinan yang dikabulkan secara keseluruhan dianggap ada pelanggaran aturan perkawinan sehingga majelis hakim mengabulkan perkara. Sementara untuk perkara yang dicabut itu atas kehendak pihak untuk dipertimbangkan kembali gugatannya, kemudian untuk perkara yang ditolak majelis hakim mempertimbangkan adanya syarat formil dan materil

gugatan yang tidak memenuhi syarat, serta gugatan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.

Berdasarkan data tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kedudukan Pembatalan Perkawinan dan Implikasinya Menurut Perspektif Mashlahah Mursalah (*Studi Kasus: Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo*). Dengan melihat bagaimana perspektif Hakim terhadap kedudukan Pembatalan Perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama, khususnya terhadap perkara-perkara yang dikabulkan. Adapun Hakim yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hakim Pengadilan Agama
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Tahun 2023

No.	Nama Hakim	Instansi	Jabatan
1	Sitriya Daud, S.H.I., M.H.	PA Tilamuta	Ketua Pengadilan Agama
2	Nurhayati Mohammad, S.Ag., M.H.	PA Marisa	Ketua Pengadilan Agama
3	Nurafni Katili, S.H.I.	PA Kwandang	Wakil Ketua Pengadilan Agama
4	Moh. Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.	PA Tilamuta	Hakim
5	Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.	PA Suwawa	Hakim
6	Arini Indika Arifin, S.H., M.H.	PA Suwawa	Hakim
7	Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.	PA Kwandang	Hakim

Sumber data Kepaniteraan Wilayah Hukum PTA Gorontalo 2023.

Data hakim tersebut diatas sekaligus juga merupakan data responden yang telah diwawancarai berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Semuanya merupakan Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo hingga saat ini. Semua responden yang disebutkan diatas sebagian merupakan Hakim yang telah berpengalaman dalam menangani perkara Pembatalan Perkawinan dan sebagian lainnya belum pernah menanganinya.

Alasan Pembatalan Perkawinan Yang Dikabulkan Hakim Pengadilan Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui Putusan Pengadilan, jika Pembatalan Perkawinan dilakukan secara sepihak tanpa putusan Pengadilan maka secara sah perkawinan tidak dapat batal. Pembatalan Perkawinan menjadi salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Meskipun perkara pembatalan perkawinan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, namun perkara ini tidak sebanyak perkara perceraian.

Sehubungan dengan tugas pokok peradilan, Pengadilan Agama dalam implementasinya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat senantiasa berupaya dan berpijak pada aturan hukum (*legal justice*), prosedur, hukum materil dengan hukum acara yang berlaku tanpa mengabaikan keadilan masyarakat (*sosial justice*) yang banyak diwarnai oleh tatanan nilai yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat yang ada di daerah khususnya yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Adapun Pengadilan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo adalah; Pengadilan Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Limboto, Pengadilan Agama Tilamuta, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Kwandang, dan Pengadilan Agama Suwawa.

Perkara Pembatalan Perkawinan yang menjadi salah satu kewenangan Peradilan Agama untuk diselesaikan, pada prinsipnya proses penyelesaiannya sama dengan perkara gugatan lainnya. Meskipun secara umum perkara Pembatalan Perkawinan dalam prosedur pemeriksaan perkara dalam sidang merupakan perkara gugatan namun dalam praktiknya ada juga yang diperiksa dengan status perkara permohonan *contentius* termasuk dalam pemeriksaan perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Pemeriksaan perkara perdata termasuk perkara pembatalan perkawinan sudah pasti memerlukan adanya pembuktian baik pembuktian surat maupun pembuktian saksi, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Melalui kewenangan *ex officio*, hakim wajib menjalankan tugas dan fungsi tersebut demi mewujudkan tujuan proses peradilan, yaitu: untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan secara nyata kepada para pencari keadilan, melalui proses peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan dengan putusan yang berkeadilan dan eksekutabel.⁸

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan haruslah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dalam proses pemeriksaan perkara. Perkara Pembatalan Perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, meskipun tidak banyak, namun menyisakan persoalan diantara para pihak yang berperkara. Khususnya terhadap dasar pertimbangan hakim atas perkara yang dikabulkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

⁸A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan"*, h. 204.

terdapat 12 Perkara Pembatalan nikah yang pernah diajukan di Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, sebagai berikut:

Tabel 3
Perkara Pembatalan Perkawinan Pada Pengadilan Agama Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
Tahun 2017 s/d 2023

Nomor Perkara	Pengadilan	Jenis Perkara	Status Perkara
0064/Pdt.G/2017/PA.Lbt	PA Limboto	Gugatan	Tolak
0318/Pdt.G/2017/PA.Lbt	PA Limboto	Permohonan	Kabul
0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo	PA Gorontalo	Gugatan	Kabul
315/Pdt.G/2018/PA.Lbt	Pengadilan Agama Limboto	Gugatan	Cabut
530/Pdt.G/2018/PA.Lbt	Pengadilan Agama Limboto	Permohonan	Cabut
826/Pdt.G/2018/PA.Gtlo	Pengadilan Agama Gorontalo	Gugatan	Kabul
467/Pdt.G/2019/PA.Lbt	Pengadilan Agama Limboto	Gugatan	Tolak
84/Pdt.G/2019/PA.Tlm	Pengadilan Agama Tilamuta	Gugatan	Cabut
78/Pdt.G/2021/PA.Lbt	Pengadilan Agama Limboto	Gugatan	Kabul
148/Pdt.G/2021/PA.Kwd	Pengadilan Agama Kwandang	Gugatan	Tolak
465/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Pengadilan Agama Gorontalo	Gugatan	Kabul
165/Pdt.G/2023/PA.Msa	Pengadilan Agama Marisa	Gugatan	Cabut

Sumber data Kepaniteraan Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa semua perkara ini sebenarnya berstatus Perkara Gugatan namun dalam Gugatan maupun putusan yang dibuat terdapat perbedaan pandangan hakim terhadap status perkara antara gugatan atau permohonan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 10 perkara yang berstatus perkara Gugatan dengan didalamnya terdapat para pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat, dan ada 2 perkara lainnya yang statusnya adalah perkara Permohonan dimana didalamnya terdapat para pihak yang bertindak sebagai Pemohon dan Termohon. Jika dilihat status perkara sifatnya sama saja dengan perkara lainnya yang diajukan namun terdapat perbedaan pada penyebutan para pihak yang ada dalam gugatan dan Putusan.

Perkawinan Dilakukan Atas Dasar Ancaman dan Paksaan

Salah satu perkara yang dikabulkan Majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara Nomor: 0308/Pdt.G/2017/PA Gtlo. Mempertimbangkan bahwa perkawinan yang sudah pernah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat

merupakan perkawinan yang dipaksakan, dalam hal ini paksaan dilakukan oleh orang tua penggugat yang pernah memberikan ancaman agar Penggugat harus menikah dengan Tergugat, sehingga dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan bukti lainnya gugatan ini dianggap majelis hakim telah terpenuhi alasannya dan patut untuk dikabulkan.

Secara filosofis tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, menimbulkan cinta kasih antara sesama, dan sebagai wadah untuk menyalurkan hasrat seksual manusia. Namun kenyataannya tujuan perkawinan ini tidak pernah tercapai sejak perkawinan dilakukan hingga pembatalan perkawinan ini diajukan dan diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama. Dengan demikian sikap majelis hakim dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan ini telah sesuai dengan kondisi perkawinan yang layak untuk dibatalkan.

Pembatalan Perkawinan dengan alasan menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan dengan pria lain ini diajukan oleh seorang Pemohon yang berstatus sebagai TNI diajukan di Pengadilan Agama Limboto dengan Perkara Nomor: 0318/Pdt.G/2017/PA.Lbt. dalam perkara ini menunjukkan alasan utama diajukannya permohonan ini adalah karena perkawinan yang dilakukan saat itu belakangan ternyata diketahui perempuan yang dinikahi masih memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan masih sah sebagai suami istri bahkan diketahui masih hidup bersama. Berdasarkan hal ini kemudian Pemohon mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 26 September 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana kutipan akta nikah.
- 2) Berdasarkan perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak dan tinggal di Bataliyon TNI di Kabupaten Gorontalo Utara.
- 3) Permohonan ini diajukan dengan alasan Termohon sejak 2016 meminta izin kepada Pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Provinsi Jawa Tengah sekaligus untuk berobat, namun sejak saat itu Termohon tak kunjung kembali untuk menemui Pemohon;
- 4) Kemudian pada pertengahan tahun 2016 Pemohon mendapatkan kabar dari atasannya yang sama-sama sebagai anggota TNI bahwa Termohon ternyata pada saat menikah masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki lain sejak tahun 2010 yang juga anggota TNI dan Termohon terdaftar sebagai anggota Persit aktif, namun keduanya saat itu berpisah di tahun 2013 karena tugas suami dan Termohon memilih untuk tidak ikut dengan suami.
- 5) Mendengar fakta tersebut kemudian Pemohon mencari kabar dan memastikan kebenaran informasi tersebut, dan ternyata memang benar Termohon masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, atas dasar inilah Pemohon mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan.

Terhadap kasus perkawinan sebagaimana dalam Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2017/PA.Lbt. menunjukkan adanya unsur kesengajaan menyembunyikan status perkawinan sebelumnya dari Termohon demi untuk

menikah dengan Pemohon. Begitupun sebaliknya Pemohon dapat dianggap lalai dalam masalah ini karena tidak mampu mengidentifikasi lebih awal adanya pemalsuan identitas perkawinan yang dilakukan oleh Termohon. Sementara jika merujuk pada perkawinannya antara Pemohon dan Termohon memang telah melakukan perkawinan secara resmi dan bahkan telah di karuniai seorang anak.

Meskipun persoalan ini dibenarkan dan mampu dibuktikan dalam sidang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama, namun hal menarik lainnya dalam persoalan ini yaitu tentang akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan, telah melahirkan seorang anak pada perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Sementara perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dibatalkan secara sah dihadapan sidang pengadilan, yang sudah pasti perkawinannya dianggap batal dan tidak pernah terjadi, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi status anak dimana perkawinan orang tuanya telah dibatalkan secara sah oleh Pengadilan Agama.

Persoalan baru nantinya akan muncul dalam permasalahan seperti ini, selain perkawinan dianggap tidak pernah ada, namun kenyataannya anak pasangan ini akan tetap ada dan secara hukum tetap menjadi anak kedua pasangan tersebut. Betapa hancurnya hati anak ketika suatu saat dia akan mengetahui fakta bahwa dirinya lahir dari orang tua yang bermasalah perkawinannya, meskipun secara aturan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 75 poin b menyatakan pembatalan perkawinan tidak akan berlaku surut pada anak hasil perkawinan namun secara sosiologis dalam pergaulan di masyarakat, semua pasti akan mengetahui bahwa perkawinan orang tua dari anak ini telah dibatalkan, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi mental anak dalam pergaulannya di masyarakat.

Oleh sebab itu terhadap persoalan Pembatalan Perkawinan dengan bentuk seperti ini, suatu saat nanti akan menimbulkan persoalan baru di lingkungan masyarakat, khususnya terhadap anak hasil perkawinan yang telah dibatalkan. Apalagi anak tersebut perempuan, pasti akan bermasalah dengan perwalian anak. Selain itu akan muncul masalah sebagai ahli waris dan hak-hak lainnya sebagai seorang anak.

Selain persoalan tersebut pertimbangan lain dikabulkannya perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto adalah pertimbangan secara sosiologis. Perkawinan ini telah dilakukan dihadapan masyarakat secara umum dan telah memenuhi prosedur perkawinan, namun majelis hakim menilai perkawinan ini merupakan perkawinan yang berdampak buruk terhadap tatanan sosial di masyarakat, sebab Termohon dalam perkara ini yang merupakan seorang istri telah berani mengambil keputusan untuk menikah lagi dengan pria lain padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain sehingga majelis hakim menilai perkawinan ini layak untuk dibatalkan meskipun dalam putusannya majelis hakim menilai Pemohon lah yang telah lalai dalam melakukan perkawinan apalagi terkait status Pemohon dalam perkara ini sebagai Anggota TNI.

Pertimbangan lain yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap persoalan pembatalan nikah pada perkara ini adalah pertimbangan filosofis, hal mana dalam perkawinan yang telah dilakukan ini jelas telah melanggar tujuan perkawinan sehingga secara filosofis perkawinan seperti ini tidak layak untuk dipertahankan dan sepantasnya untuk dibatalkan, meskipun pada dasarnya perkawinan itu merupakan ikatan suci dan sakral.

Implikasi Putusan Pembatalan Kawin Menurut Perspektif Mashlahah Mursalah

Mashlahah dibagi dalam tiga kategori. *Pertama*, *mashlahah* yang mempunyai bukti tekstual dengan tujuan untuk menjaga lima tujuan-tujuan umum syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. *Kedua*, *mashlahah* yang tidak didukung teks, dan *Ketiga*, *mashlahah* yang tidak didukung teks namun juga tidak dilarang oleh teks.

Mashlahah mursalah merupakan jenis *mashlahah* yang ketiga yaitu sesuatu yang boleh atau tidaknya yang tidak disebutkan baik dalam *nash* maupun *ijma'*. Artinya tidak ditemukan adanya keterangan apakah hal tersebut dibenarkan atau justru diingkari kebolehnya. Jenis *mashlahah* yang terakhir inilah yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ulama Malikiyyah menyebutnya dengan istilah *Mashlahah mursalah*, Imam Ghazali menyebutnya *istishlāh*, para tokoh Ushul Fiqh menyebutnya *Al-munāsib al-mursal al-mulāim*, sebagian lagi menyebutnya dengan *al-istidlāl al-mursal*, sementara Imam Haramain dan Ibnu Sam'ani menyebutnya *Istidlāl*.

Jika dilihat dalam perkara pembatalan perkawinan, sebagaimana dalam penelitian ini tidak diatur sama sekali dalam *nash* al-Quran maupun Hadis terhadap persoalan pembatalan perkawinan. Perkara pembatalan perkawinan hanya diatur dalam aturan hukum positif di Indonesia yaitu dalam UU Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan ijtihad para ulama terdahulu.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat" (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Penjelasan atas Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat.

Selain aturan dalam Undang-Undang Perkawinan juga ada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari 12 Perkara Pembatalan Perkawinan yang pernah diajukan di Pengadilan Agama khususnya di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo terdapat 5 perkara dengan status dikabulkan, 4 perkara dengan status dicabut dan 3 perkara lainnya dengan status perkara ditolak. Pembatalan perkawinan ini meskipun dibenarkan dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia namun pembatalan perkawinan pasti akan berdampak bagi para pihak yang berperkara maupun pihak lain yang ada dalam lingkup perkawinan tersebut. Adapun perkara yang dikabulkan dari 12 perkara yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Perkara Pembatalan Nikah Yang Dikabulkan
Pada Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
Tahun 2017 s/d 2023

NOMOR PERKARA	PENGADILAN	STATUS PERKARA
0318/Pdt.G/2017/PA.Lbt	Pengadilan Agama Limboto	Dikabulkan
0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo	Pengadilan Agama Gorontalo	Dikabulkan
826/Pdt.G/2018/PA.Gtlo	Pengadilan Agama Gorontalo	Dikabulkan
78/Pdt.G/2021/PA.Lbt	Pengadilan Agama Limboto	Dikabulkan
465/Pdt.G/2022/PA.Gtlo	Pengadilan Agama Gorontalo	Dikabulkan

Sumber data Kepaniteraan Pengadilan Agama Wilayah Hukum PTA Gorontalo Tahun 2023.

Berdasarkan data perkara yang dikabulkan majelis hakim tersebut diatas masing-masing memiliki perbedaan dari segi alasannya dan dan kedudukan perkaranya. Perkara Nomor : 0318/Pdt.G/2017/PA.Lbt merupakan perkara yang dikabulkan di Pengadilan Agama Limboto dengan alasan perempuan yang dinikahi ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, selain itu meskipun perkara ini diajukan dalam bentuk gugatan namun para pihak dalam perkara ini bertindak sebagai Pemohon dan Termohon bukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam perkara lain. Selanjutnya perkara ini juga berbeda dengan perkara lainnya karena kedua belah pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniayi seorang anak. Terhadap prosedur penyelesaian perkara ini juga terdapat perbedaan dengan perkara lain, jika dalam perkara lain terdapat pihak terkait lainnya yang ditarik sebagai pihak yaitu KUA Kecamatan yang mengeluarkan Buku Nikah namun pada perkara ini tidak melibatkan pihak KUA sebagai pihak terkait, meskipun begitu perkara ini tetap dikabulkan meskipun prosedur penanganannya berbeda dengan perkara lain.

Perkara Nomor: 308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo merupakan perkara yang diajukan dengan alasan perkawinan yang dilakukan atas paksaan orang tua Penggugat (Suami) dan terdapat ancaman dari orang tua Penggugat agar menikah dengan Tergugat, sehingga gugatan ini dianggap telah memenuhi syarat untuk dibatalkan. Selain itu perbedaan dengan perkara lain para pihak dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dan juga menarik pihak KUA tempat Penggugat dan Tergugat menikah, dan kedua belah pihak belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga perkawinan ini layak pula untuk dibatalkan.

Perkara Nomor: 826/Pdt.G/2018/PA.Gtlo merupakan perkara yang diajukan dengan alasan pembatalan perkawinan adalah perjodohan orang tua yang tidak diinginkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak terjadinya perkawinan keduanya tidak timbul perasaan saling mencintai dan sayang, oleh sebab itu perkawinan ini dibatalkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo. Selain itu hal yang berbeda dengan perkara dikabulkan lainnya terdapat pada waktu diajukannya perkara yaitu dilakukan pada tahun yang sama atau pada masa perkawinan baru berjalan sekitar 3 bulan lamanya dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Dalam perkara ini secara prosedural para pihak bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat, namun berbeda dengan perkara lainnya yang juga tidak melibatkan pihak KUA sebagai salah satu pihak terkait lainnya.

Perkara Nomor: 78/Pdt.G/2021/PA.Lbt merupakan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan dengan alasan pemalsuan izin poligami, meskipun sedari awal sebenarnya Penggugat (istri kedua) harusnya sudah mengetahui izin poligami tidak sesuai standar yang ditentukan namun perkawinan tetap dilanjutkan hingga sekitar 2 tahun lamanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, perkawinan ini menurut penggugat baru diketahui ternyata izin poligami itu palsu disaat istri Pertama Tergugat melaporkan Penggugat kepada instansi tempat Penggugat bekerja sebagai ASN. Selain itu secara prosedural para pihak dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat, tanpa melibatkan pihak KUA sebagai pihak terkait lainnya.

Perkara Nomor: 465/Pdt.G/2022/PA.Gtlo merupakan perkara Pembatalan nikah yang diajukan dengan alasan adanya pembohongan terhadap status perkawinan hal mana Tergugat mengakui belum pernah menikah atau masih jejak namun setelah seminggu perkawinan ternyata Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah memiliki istri sah dan juga mempunyai anak di istri pertama, sehingga gugatan ini diajukan setelah persoalan ini diketahui penggugat, meskipun keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Selain itu secara prosedural para pihak dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat, dan melibatkan pihak KUA sebagai pihak terkait lainnya.

Berdasarkan penjelasan kelima perkara yang dikabulkan diatas masih terdapat ketidakseragaman prosedur penyelesaian perkara, ada yang melibatkan pihak KUA dalam perkara ada juga yang tidak melibatkan pihak KUA dalam perkara. Begitupun dengan posisi para pihak dalam perkara, diantara 5 perkara

terdapat 1 perkara yang posisi para pihak bertindak sebagai Pemohon dan Termohon, dan 4 perkara lainnya sebagai Penggugat dan Tergugat, jika alasannya karena yang mengajukan adalah pihak laki-laki (suami), maka dalam perkara lainnya juga ada pihak suami yang mengajukan tetapi tetap bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat bukan Pemohon dan Termohon. Selain itu terdapat perbedaan juga diantara perkara ini salah satu perkara telah melahirkan 1 anak keturunan, 2 perkara lainnya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan 2 perkara belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Pembatalan Perkawinan Berdasarkan *Mafsadat*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari 6 perkara yang dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya ada 2 perkara yang berstatus belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga ada 3 perkara yang sudah melakukan hubungan layaknya suami istri disaat perkawinan sebelum dibatalkan. Ketiga perkara tersebut perkara Nomor: 0318/Pdt.G/2017/PA.Lbt, Nomor: 78/Pdt.G/2021/PA.Lbt, dan Nomor: 465/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. Hubungan Suami Istri yang dilakukan sebelum perkawinan dibatalkan oleh Majelis Hakim, akan dianggap sebagai suatu perbuatan perzinahan.

Jika perkawinan yang dibatalkan ternyata diketahui memiliki masalah yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan yang berwenang, maka sudah pasti pihak yang layak dipersalahkan dalam persoalan ini adalah kedua belah pihak yang memang lalai dalam melakukan perkawinan, begitupun dengan keluarga kedua belah pihak juga yang dapat dikatakan telah lalai dan juga pihak pemerintah yang mengeluarkan legalitas perkawinan antara keduanya yaitu KUA dalam bentuk Buku Nikah dan Pengadilan dalam bentuk penetapan nikah (Isbat). Perkawinan memiliki tujuan yang baik, namun ternyata mampu dirusak dengan perbuatan sendiri yang berakibat pada diri sendiri pula.

Ditinjau dari aspek peraturan tentang perkawinan, maka perkawinan adalah suatu perbuatan hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan, yaitu peraturan hidup bersama. Dalam hal perkawinan yang dibatalkan sebagian besar perkawinan yang dibatalkan telah hidup bersama sebagaimana suami istri pada umumnya.

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia untuk dilakukan, jika perkawinan dilakukan tidak dengan niat baik dan dengan tujuan yang baik maka perkawinan justru akan menimbulkan kemafsadatan oleh karena itu perkawinan seperti ini justru lebih baik putus atau dibatalkan jika memenuhi syarat sesuai dengan sturan yang mengaturnya, terlebih jika perkawinan yang dilakukan justru merupakan perkawinan poligami yang tanpa izin dari istri pertama atau izin poligami justru sengaja dibuat dan dipalsukan sebagaimana yang terjadi pada Perkara Nomor: 78/Pdt.G/2021/PA.Lbt.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan salah satu perkara yang dibatalkan yaitu Perkara Nomor: 78/Pdt.G/2021/PA.Lbt. justru menimbulkan mafhsadat kepada pihak Penggugat (Istri Kedua) yang berstatus sebagai ASN yang pada saat menikah begitu percaya dengan adanya izin poligami padahal jelas izin poligami yang diajukan oleh suami tidaklah sesuai prosedur izin poligami berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Justru tidak sepatasnya seorang ASN lebih mudah percaya dengan surat yang tidak memiliki legalitas, akibatnya dari perkawinan yang berani dilakukan oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat harus kehilangan pekerjaan sebagai ASN karena dipecat akibat

laporan dari istri pertama Tergugat. Padahal jelas dalam aturan UU ASN melarang ASN berstatus sebagai istri kedua, namun Penggugat berani melakukannya meski harus kehilangan pekerjaan.

Persoalan harta menjadi persoalan yang juga banyak menjadi masalah dalam suatu ikatan perkawinan, baik harta bersama maupun harta warisan. Pembatalan perkawinan pada dasarnya merupakan pilihan yang sangat sulit untuk pasangan yang sudah menikah bahkan dan memilih untuk hidup bersama. Namun dalam beberapa kasus sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa Pengadilan yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, pembatalan perkawinan mungkin mungkin menjadi pilihan yang sangat tepat karena perkawinan yang dijalani bisa dikatakan tidak memberikan manfaat sama sekali, bahkan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 12 perkara pembatalan nikah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dari 5 perkara yang dikabulkan memang belum ada satupun yang mempersoalkan masalah harta setelah adanya pembatalan perkawinan. Namun hal ini kemungkinan terburuk suatu saat akan menjadi persoalan yang baru bagi para pihak yang perkawinannya telah dibatalkan terutama terhadap perkawinan yang sudah menghasilkan anak keturunan. Suatu saat anak-anak yang merupakan hasil perkawinan kedua belah pihak akan mempersoalkan harta baik harta warisan maupun harta bersama.

Status anak dan istri dalam perkawinan yang dibatalkan, bukan tidak mungkin akan mempersoalkan masalah harta. Seperti halnya perkawinan yang telah dibatalkan di Pengadilan Agama Limboto yaitu perkara Nomor: 318/Pdt.G/2017/PA.Lbt. Perkara tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dimana perkawinan tersebut telah memiliki satu anak keturunan. Meskipun perkawinan ini baru berlangsung selama kurang lebih 2 Tahun namun hak untuk saling mewarisi antara ayah dan anak pasti tetap akan melekat dan akan mungkin dipersoalkan dikemudian hari.

Kesimpulan

Alasan pembatalan perkawinan yang dikabulkan hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo; 1) Perkawinan dilakukan atas dasar ancaman dan paksaan, dimana perkawinan atas dasar ancaman dan paksaan ini terjadi dalam satu perkara yang pernah diputus di Pengadilan Agama Gorontalo dengan status putusan dikabulkan. Dalam pelaksanaan perkawinannya, Penggugat mengakui bahwa perkawinannya dipaksa dan diancam oleh orang tua Penggugat itu sendiri, sehingga dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo mempertimbangkan alasan Penggugat telah terbukti dalam fakta persidangan sehingga gugatan ini dikabulkan. 2) Menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, perkara ini terjadi di Pengadilan Agama Limboto. Meskipun dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim menyatakan hal ini terjadi akibat kelalaian dari Penggugat/Pemohon namun secara umum dalam pertimbangan Hakim telah terbukti dalil gugatan Penggugat yang beralasan bahwa Perkawinan tersebut dilaksanakan disaat sang istri masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, sehingga Pembatalan Perkawinan ini dikabulkan. 3) Perkawinan poligami tanpa izin, hal ini terjadi pada tiga kasus perkawinan yang dibatalkan yaitu di Pengadilan Agama Gorontalo dan di Pengadilan Agama Limboto. Secara aturan

hukum, perkawinan tersebut bisa dikatakan melanggar sebab perkawinan poligami hanya dibolehkan setelah adanya izin poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Namun dalam kasus ini, Pengadilan tidak pernah mengeluarkan izin poligami tetapi perkawinan dapat dilakukan dengan cara tercatat, sehingga dalam putusannya Pengadilan mengabulkan gugatan ini karena terbukti Perkawinan dilakukan dengan menyalahi prosedur poligami. dan 4) Perkawinan akibat perjodohan, dalam kasus ini berbeda dengan kasus pemaksaan perkawinan seperti dalam kasus sebelumnya. Jika pemaksaan sebagaimana dalam kasus sebelumnya dimana salah satu pihak sama sekali tidak mau dan terpaksa menikah, kalau dalam kasus ini perjodohan dilakukan oleh kedua orang tua kedua belah pihak, sehingga pasangan ini tidak ada satupun yang menginginkan perkawinan. Perkara ini terjadi di Pengadilan Agama Gorontalo yang dalam pertimbangan Hakim telah terbukti keduanya memang tidak menginginkan perkawinan tersebut bahkan keduanya terbukti belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri selama pernikahan berlangsung dan Implikasi Putusan pembatalan kawin menurut tinjauan *mashlahah mursalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Raziq, *Pembatalan Kawin Akibat Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Pare-Pare Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2018).
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Achmad Kuzairi, *Kawin Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. 9, Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)
- Faisal, *Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*, (Langsa: IAIN Langsa, 2017).
- H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. VII, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2007).
- Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju 2003).
- Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Quran, 2017).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013).
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: c.v ZAHIR Trening co medan. 1975).
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986).
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, (Cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 64. Dalam Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013).
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. I.
- Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).
- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), cet. 14.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Juz IV, 2000).
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Syaikh M. Ahmad Kan'an, *Kado Terindah Untuk Kedua Mempelai*, Diterjemahkan Oleh Ali Muhdi Amnur, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007).
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalm Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008).
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).